

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa :

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif ;
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas Maka perlu disusun perencanaan strategis

Bappeda Kota Malang yang menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Malang dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.

1.3 LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- j) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005 – 2025;
- k) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018;
- l) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
- m) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- n) Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA MALANG

- 2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Malang
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Malang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Malang
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Malang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- 3.2 Telaahan Visi Misi Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Restra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA Kota Malang

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kota Malang Tahun 2014-2018

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan

5.2 Matrik Renstra

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA MALANG

2.1 TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA MALANG

Struktur organisasi Bappeda Kota Malang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah ditegaskan bahwa kedudukan Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Tugas pokok Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok Badan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- e. penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- k. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- bb. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Selanjutnya dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris ,membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- 1) Subbidang Penelitian;
- 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
 - 2) Subbidang Tata Ruang.
- f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap jenis jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. pengelolaan anggaran;
- m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, keuangan, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. pengembangan hasil penelitian dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- i. pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangannya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- h. pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- i. pelaksanaan analisis dan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- k. penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;

- l. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- m. pelaksanaan teknis kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan tata kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan tata kota;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata kota;
- d. penyusunan rencana induk kota;
- e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- f. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
- g. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang;
- h. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

- i. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- j. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- k. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
- l. penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota;
- m. penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
- n. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- o. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang kota;
- p. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- q. penyusunan pedoman dan standar perencanaan tata ruang dan prasarana dan sarana perkotaan;
- r. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan tata ruang, prasarana dan sarana perkotaan;
- s. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah perkotaan;
- t. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan, prasarana dan sarana perkotaan;
- u. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang;
- v. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- w. fasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- x. pemberian konsultasi perencanaan penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
- y. fasilitasi dan koordinasi kerjasama teknis penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- z. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerjasama teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- aa. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- bb. pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi keserasian pengembangan perkotaan;
- cc. pemberian konsultasi pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- dd. pemberian konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- ee. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- ff. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- gg. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- hh. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- ii. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- jj. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.


Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan evaluasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD);
- g. pemberian bimbingan dan konsultasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan kerjasama teknis antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- j. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- n. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- q. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagan Organisasi Bappeda Kota Malang sebagai berikut :

Bagan Organisasi Bappeda Kota Malang



2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA MALANG

Kondisi Kepegawaian pada BAPPEDA Kota Malang adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BAPPEDA KOTA MALANG
BERDASARKAN JABATAN**

| NO | JABATAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----------------|------------|----------------|
| 1. | ESELON II | 1 |
| 2. | ESELON III | 5 |
| 3. | ESELON IV | 11 |
| 4. | STAF | 15 |
| JUMLAH : | | 32 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

**TABEL 2.2
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BAPPEDA KOTA MALANG
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(POSISI TAHUN TERAKHIR / 2013)**

| NO | UNIT KERJA | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | | JUMLAH (ORANG) |
|-----------------|---------------|--------------------|------|----------|----|----|-----------|-----------|----|----------------|
| | | SD | SLTP | SLTA | D1 | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1. | Struktural | | | | | | | | | |
| | 1) Eselon II | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 2) Eselon III | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| | 3) Eselon IV | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 11 |
| 2. | Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Staff PNS | - | - | 4 | - | - | 10 | 1 | - | 15 |
| JUMLAH : | | - | - | 4 | - | - | 18 | 10 | | 32 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI DAN KEPANGKATAN
BAPPEDA KOTA MALANG

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/C | 1 |
| 2. | Pembina Tk. I | IV/B | 1 |
| 3. | Pembina | IV/A | 5 |
| 4. | Penata Tk. I | III/D | 7 |
| 5. | Penata | III/C | 4 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | III/B | 5 |
| 7. | Penata Muda | III/A | 5 |
| 8. | Pengatur Tk. I | II/D | 1 |
| 9. | Pengatur | II/C | - |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I | II/B | 2 |
| 11. | Pengatur Muda | II/A | 1 |
| 12. | Juru Tk. I | I/D | - |
| 13. | Juru | I/C | - |
| 14. | Juru Muda Tk. I | I/B | - |
| 15. | Juru Muda | I/A | - |
| JUMLAH SELURUHNYA: | | | 32 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

TABEL 2.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
(POSISI TAHUN TERAKHIR / 2013)

| NO. | URAIAN | a | B | c | d | JUMLAH |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | PNS | | | | | |
| | 1) Golongan I | - | - | - | - | - |
| | 2) Golongan II | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| | 3) Golongan III | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 |
| | 4) Golongan IV | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| 2. | Honorer | - | - | - | - | - |
| JUMLAH SELURUHNYA: | | 11 | 8 | 5 | 8 | 32 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

SARANA DAN PRASARANA.

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut :

TABEL 2.5
Sarana Prasarana BAPPEDA Kota MALANG

| No. | Nama Barang | Satuan | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|--------|
| 1. | Kendaraan Dinas | | |
| | - Roda empat | Unit | 2 |
| | - Roda dua | unit | 4 |
| 3. | Mesin Ketik | buah | 3 |
| 4. | Filing Kabinet | buah | 20 |
| 5. | Brankas | Buah | 2 |
| 6. | Meja Rapat | Buah | 5 |

| No. | Nama Barang | Satuan | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|--------|
| 7. | Mesin Fax | Buah | 1 |
| 8. | AC | Buah | 11 |
| 9. | Komputer | Buah | 22 |
| 10. | Printer | Buah | 5 |
| 11. | OHP | Buah | 2 |
| 12. | Laptop | buah | 26 |
| 13. | Telephone | buah | 9 |
| 14. | LCD | buah | 4 |
| 15. | Lemari Rak Arsip | buah | 10 |
| 16. | Kursi Lipat | buah | 151 |
| 17. | Meja Tulis | buah | 30 |
| 18. | Meja Tamu | buah | 3 |
| 19. | Kursi □erek putar | buah | 14 |
| 20. | Kursi sekretaris putar | buah | 7 |
| 21. | Lemari Kayu Kaca | buah | 3 |
| 22. | Pesawat Faksimail | buah | 2 |
| 23. | Printer | buah | 37 |
| 24. | Kamera digital | buah | 2 |
| 25. | Alat Pemotong Kertas | buah | 1 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

Selanjutnya dapat disampaikan pula Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

TABEL 2.6
SISTEM INFORMASI MANAGEMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

| NO | APLIKASI | KONDISI | JUMLAH |
|----|---|-----------|--------|
| 1. | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Desa (Simrenda) | Berfungsi | 1 |
| 2. | Sistem Informasi Manajemen Pengentasan Kemiskinan (Simtaskin) | Berfungsi | 1 |

| NO | APLIKASI | KONDISI | JUMLAH |
|-----------|--|----------------|---------------|
| 3 | Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SIM Knowledge Management) | Berfungsi | 1 |
| 4. | Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIM Keu) | Berfungsi | 1 |
| Jumlah | | | 4 |

Sumber : Bappeda Kota Malang

Disamping itu terdapat pula beberapa hasil Kajian Akademis atau Studi Kelayakan yang sudah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Malang sebagai berikut:

TABEL 2.7
KAJIAN AKADEMIS SESUAI DENGAN BIDANG.....
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

| No | URAIAN | Th. 2011 | |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kota Malang untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada periode Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.7
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KOTA MALANG
TAHUN 2009-2013

| URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Anggaran | 5.296.074.725,01 | 5.486.410.968,82 | 6.720.000.000 | 5.205.920.000 | 6.830.920.000 |
| Realisasi | 4.969.649.701,84 | 4.902.708.861,00 | 6.369.840.539 | 5.021.672.533 | 6.604.111.843 |
| | 93,84% | 89,36% | 94,79% | 96,46% | 96,68% |

Dilihat dari tabel diatas anggaran Bappeda Kota Malang dari tahun 2009 ke tahun 2013 mengalami kenaikan. Pada dasarnya semua kegiatan

secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA MALANG

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Malang begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Oleh karena Bappeda Kota Malang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Malang melaksanakan pelayanan *intern* sebagai berikut :

- a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ;
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kota Malang ;

- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Malang melalui MUSRENBANG Kota Malang ;
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;
- e. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- f. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
- g. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2009-2013 dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA MALANG

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kota Malang.
5. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Malang yang sudah tertata dengan baik
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)
4. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Malang
5. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

2.5 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda

maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kota Malang.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti

kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kota Malang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;
6. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung

kebutuhan organisasi;

7. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
8. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Malang;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA MALANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dapat disampaikan pula bahwa secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06° - 112.07° Bujur Timur, $7,06^{\circ}$ - 8.02° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Luas wilayah Kota Malang sebesar $110,06 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa, mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 sebanyak 845.865 Jiwa (sumber data : Dispendukcapil Kota Malang) yang mengakibatkan permasalahan pembangunan yang semakin besar dan kompleks, oleh karena itu BAPPEDA didalam melaksanakan

tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Malang.
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana.
7. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

1.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 maka visi dan Misi BAPPEDA Kota Malang tidak lepas dari Visi dan Misi Kota Malang, adapun Visi, Misi Kota Malang periode 2013-2018 dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Selain Visi tersebut di atas sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah kepedulian terhadap wong cilik dimana hal ini mempunyai arti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi Wong Cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh Wong Cilik di Kota Malang. Adapun Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Isitilah MARTABAT adalah istilah yang merujuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga dengan visi "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki nilai relegiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang Bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum kan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemukadengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu Visi BERMARTABAT dapat menjadikan akronim dari beberapa prioritas pembangunan ang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni : **BERSih, Makmur, Adi, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.**

Dalam rangka mewujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan Masyarakat Yang Makmur, berbudaya dan terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamais, Toleran dan Setara
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel
- Misi 3 : Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis.
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing di Era Global.
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang Produktif.
- Misi 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang aman, Nyaman dan Berbudaya.
- Misi 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM Agar Lebih Produktif dan Kompetitif.
- Misi 8 : Mendorong Produktifitas Industri dan ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan.
- Misi 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Malang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 3 (tiga) dari RPJMD Kota Malang, sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel.

Fungsi : Pelayanan Umum

Urusan : 1. Perencanaan Pembangunan

Program : 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur
 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Pengembangan Wilayah Perbatasan
7. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
9. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Perencanaan Sosial Budaya
13. Perencanaan Prasaana Wilayah dan Sumber daya alam
14. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Urusan : 2. Statistik

Program : Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Misi 3 : Mengembangkan Potensi Daerah Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis.

Fungsi : Lingkungan Hidup

Urusan : Penataan Ruang

Program : 1. Perencanaan Tata Ruang

1. Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Malang yang bermartabat dipandang perlu memperhatikan

Renstra Kementerian Bappenas yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “ MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara “

MISI :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional. Melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik an menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijaka, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) ang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenaiperan sebagai administrator, melekat dalam smua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karna itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Malang,

Disamping mentelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2009-2014, dimana dalam menalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif.

Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus darahkan pada upaya berkesinamungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumuan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2018 akan mewujudkan Visi :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut diatas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilitas masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terlambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan pembangunan daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan

prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perubahan yang berlaku.

4. Perencanaan pembangunan Daerah yang bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan Misi 2009-2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia ;
2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencanaan harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka penendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders alam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

3. Misi ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbagunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.

1.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI

KAJIAN RTRW

Penyusunan RTRW Kota Malang dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

RTRW Kota juga harus berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan berhasilgunaannya, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029.

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu :

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah ;
2. Sebagai dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah Kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sector;
4. Sebagai alat untuk mengaokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6. Sebagai dasar pengendali pemanfaatan ruang;.
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2019 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dinamika perkembangan perkotaan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada perkembangan kota baik terhadap aspek sosial ekonomi maupun dalam perwujudan fisiknya. Pada satu sisi dinamika perkembangan kota dapat memacu pelaksanaan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang tak terkendali pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produktivitas kawasan dan memudarnya karakter suatu kota. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Surabaya memiliki luas wilayah sebesar 110,06 km². Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kota Malang telah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan tata guna lahan di Kota Malang. Perkembangan Kota Malang yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Kota Malang memiliki posisi yang strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa RTRWN Kota Malang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Kota Malang memiliki kebijakan struktur ruang untuk memantapkan Kota Malang sebagai PKN, mengembangkan Kota Malang sebagai Pusat pelayanan Berskala Regional dan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya. Kebijakan struktur ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, dimana Kota Malang dibagi menjadi enam BWP meliputi BWP Malang Tengah, BWP Malang Utara, BWP Malang Barat, BWP Malang Timur, BWP Malang Utara dan BWP Malang Tenggara, dengan fungsi dan peran masing-masing.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KHLS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama

ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG

Dapat pula disampaikan yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Malang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;

Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

3. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam

perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.

Setelah memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Malang serta isu-isu strategis pembangunan Kota Malang tersebut di atas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota Malang Jangka Menengah (RPJMD), maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Malang sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Kota Malang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Bappda Kota Malang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pembangunan di Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini.

ANALISA LINGKUNGAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Analisa SWOT Bappeda Kota Malang

| ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL | | S. STRENGTH (KEKUATAN) | | W. WEAKNESSES (KELEMAHAN) | |
|------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|
| | | 1 | Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang | 1 | Data Dasar (Basic Data) perencanaan belum optimal |
| 2 | Adanya komitmen seluruh komponen perencana | 2 | Data hasil pembangunan kota terbatas | | |
| 3 | Jumlah SDM secara umum memadai | 3 | Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian | | |
| 4 | Koordinasi cukup baik antar SKPD | 4 | Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring dan Evaluasi | | |
| ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL | | | | | |
| O. OPPORTUNITY (PELUANG) | | SO | | WO | |
| 1 | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | 1 | Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi | 1 | Meningkatkan kerjasama dalam analisa data hasil pembangunan |
| 2 | Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur | 2 | Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur | 2 | Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data |
| 3 | Adanya kepercayaan eksternal terhadap perencanaan pembangunan | 3 | Melaksanakan sistem perencanaan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan | 3 | Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti |
| 4 | Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas | 4 | Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi, transparansi dan tingkat akuntabilitas | 4 | Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan |
| T. THREATS (ANCAMAN) | | ST | | WT | |
| 1 | Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah | 1 | Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan | 1 | Mengoptimalkan data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah |
| 2 | Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan | 2 | Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral. | 2 | Mengoptimalkan data dasar (basic data) dan menghilangkan ego-sektoral dalam proses perencanaan pembangunan |
| 3 | Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan | 3 | Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat | 3 | Meningkatkan kinerja aparatur Bappeda |
| 4 | Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. | 4 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 4 | Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu |

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Bappeda Kota Malang antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.
Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.
3. Perkembangan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Teknologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD.
Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan

kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

5. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

6. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Kota Malang antara lain :

- 1) Data Dasar (*Database*) dan data pembangunan belum optimal;
- 2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BAPPEDA KOTA MALANG

Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian secara simultan, regulasi pemerintahan tersebut sangat berpengaruh terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang. Sehingga BAPPEDA Kota Malang sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Kota Malang dituntut lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Untuk itu diperlukan adanya arah dan tujuan yang jelas tentang sasaran yang hendak dicapai dimasa yang akan datang, yang dijabarkan dalam visi dan misi dalam kurun waktu 5 tahun.

Visi adalah pandangan ke depan menyangkut kemana BAPPEDA Kota Malang harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Visi merupakan gambaran masa depan BAPPEDA yang menantang yang berisikan cita dan citra dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Malang. Penentuan arah ini didasari oleh kondisi lingkungan yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Malang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Malang " Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat ". sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013-2018.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Malang, maka BAPPEDA Kota Malang memiliki VISI sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT"**

Dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki makna bahwa :

1. Sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah ditegaskan bahwa kedudukan Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Tugas pokok Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* ". Maka agar Pembangunan di Kota Malang terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bappeda Kota Malang bertekad melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kota Malang, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kota Malang tahun 2013-2018.

3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Bertitik tolak dari visi diatas, misi Bappeda Kota Malang dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan.**
- 2. Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan.**
- 3. Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif.**

- 4. Meningkatkan Sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipasif.**

5. Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan.

Misi 1 : Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan.

Dalam rangka untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan perlu dilakukan upaya peningkatan ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan melalui peningkatan SDM, dan sarana prasarana yang memadai.

Misi 2 : Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan.

Pada misi ini mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang komprehensif, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga produk perencanaan pembangunan dapat mengantisipasi dinamika pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 3 : Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif

Misi Ini dalam Perencanaan Pembangunan di bidang Ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang merata sebagai motor penggerak pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar mampu menghadapi persaingan global.

Melalui Misi ini, Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata

dan mengantarkan masyarakat pada kondisi kehidupan masyarakat yang semakin berbudaya.

Misi 4 : Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif.

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah secara transparan, baik sistem konvensional maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi di seluruh tingkatan pemangku kepentingan, dengan melibatkan partisipasi publik.

Misi 5 : Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Penataan Ruang Daerah, provinsi, maupun nasional, sehingga terwujud penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA MALANG.

Untuk merealisasikan misi Bappeda tersebut perlu ditetapkan tujuan Bappeda Kota Malang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Malang.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Didalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Malang mengacu pada pada tujuan 3 dari misi ke 2 dokumen RPJM Kota Malang Tahun 2013-2018, dengan rumusan : "Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur, dan Akuntabel." Tujuan 3 RPJMD : "Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah" dengan strategi " Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya ".

Memperhatikan isu-isu strategis dan analisa lingkungan di atas maka untuk melaksanakan :

Misi 1 : **"Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan".**

Tujuan : Terwujudnya koordinasi yang diharapkan dapat mensinkronkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan lebih transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahan-permasalahan masyarakat.

Misi 2 : **"Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan".**

Tujuan : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang implementatif bagi perencanaan

Sasaran : Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindalanjuti

Misi 3 : **“Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif”**.

Tujuan : - Terwujudnya perumusan kebijakan ekonomi,
- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Pengentasan kemiskinan

Misi 4 : **“ Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipasif ”**

Tujuan : Menyediakan rencana pembangunan yang memadai

Sasaran : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Misi 5 : **“ Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan ”**

Tujuan : Terwujudnya Penataan dan pengendalian ruang kota

Sasaran : Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Malang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Malang yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Malang. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Malang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang atau SKPD lain dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun.

Dari uraian diatas, maka hubungan antar visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : “Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan

| | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan | : | Terwujudnya koordinasi yang diharapkan dapat mensinkronkan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. |
| Sasaran | : | Meningkatnya kualitas pelayanan lebih transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahan-permasalahan masyarakat. |
| Strategi | : | Mengembangkan sistem pelayanan administrasi perkantoran |
| Kebijakan | : | Peningkatan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.” |
| Program | : | 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 4.Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah |

Misi 2 : “Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan”.

| | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan | : | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan yang implementatif bagi perencanaan. |
| Sasaran | : | Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti. |
| Strategi | : | Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan |
| Kebijakan | : | Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas |
| Program | : | <ol style="list-style-type: none"> 1.Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.Perencanaan Sosial Budaya 3.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 4.Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar |

Misi 3 : “Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif”.

| | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya perumusan kebijakan ekonomi. - Terwujudnya kesejahteraan masyarakat. |
| Sasaran | : | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi - Pengentasan kemiskinan |
| Strategi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Pertumbuhan ekonomi 2.Penentasan Kemiskinan |
| Kebijakan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1.Mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan Perekonomian Kawasan Sekitarnya. 2.Mengoptimalkan percepatan dan Pemerataan pembangunan sosial budaya Kota Malang untuk Kesejahteraan Masyarakat |
| Program | : | <ol style="list-style-type: none"> 1.Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.Perencanaan Sosial Budaya |

Misi 4 : Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif

| | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan | : | Menyediakan rencana pembangunan yang memadai |
| Sasaran | : | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan |
| Strategi | : | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan |
| Kebijakan | : | 1.Menanamkan dan Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan 2.Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kota Malang |
| Program | : | 1.Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Pengembangan data/informasi/statistik daerah |

Misi 5 : Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan

| | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan | : | Terwujudnya Penataan dan pengendalian ruang kota |
| Sasaran | : | Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang |
| Strategi | : | Peningkatan Perencanaan, Penataan, dan Pengendalian Tata Kota |
| Kebijakan | : | Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW Propinsi, RTRW-Kab/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan anar wilayah. |
| Program | : | 1.Perencanaan Tata Ruang 2.Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.Program Kerjasama pembangunan 3.Pengembangan Wilayah Perbatasan 4.Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 6.Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 7.Perencanaan pembagunan daerah rawan bencana |

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Startegi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Linngkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan guna mencapai visi, misi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya melalui proses perencanaan. Adapun program – program dan kegiatan pada Bappeda Kota Malang tersaji pada tabel berikut:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG
PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2014 – 2018**

VISI : " MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT "

MISI :

- 1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan.**
- 2. Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan.**
- 3. Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif.**
- 4. Meningkatkan Sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif.**
- 5. Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan.**

| NO | SASARAN | PROGRAM | PROYEKSI BELANJA | | | | |
|----|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | | | | | | |
| 2 | Belanja Hibah | | | | | | |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | | | | | | |
| 5 | Belanja Tak Terduga | | | | | | |
| II | BELANJA LANGSUNG | | 6.730.000.000 | 7.249.408.300 | 8.657.561.771 | 11.003.237.683 | 8.923.538.111 |
| | Sekretariat Bappeda Kota Malang | | 1.555.000.000 | 1.900.658.300 | 2.087.811.771 | 1.465.762.683 | 837.065.611 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan lebih transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi | Administrasi Perkantoran | 526.287.000 | 693.695.750 | 715.099.788 | 811.314.789 | 923.279.036 |

| NO | SASARAN | PROGRAM | PROYEKSI BELANJA | | | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | solusi pemecahan permasalahan-permasalahan masyarakat | | | | | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 263.956.000 | 134.302.000 | 173.164.850 | 196.859.343 | 215.249.122 |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 26.900.000 | 183.625.000 | 192.031.250 | 202.539.063 | 215.673.828 |
| | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 137.857.000 | 189.035.550 | 207.515.883 | 255.049.515 | 313.814.755 |
| | | Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 600.000.000 | 700.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 |
| | Bidang Penelitian dan Pengembangan | | 950.000.000 | 1.117.000.000 | 1.275.000.000 | 1.370.000.000 | 1.390.000.000 |
| | Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 770.500.000 | 465.000.000 | 240.000.000 | 665.000.000 | 160.000.000 |
| | | Program Perencanaan Sosial Budaya | 179.500.000 | 0 | 180.000.000 | 260.000.000 | 350.000.000 |
| | | Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Besar Menengah dan Besar | 0 | 154.000.000 | 395.000.000 | 195.000.000 | 490.000.000 |
| | | Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 0 | 498.000.000 | 460.000.000 | 250.000.000 | 390.000.000 |
| | Bidang Ekonomi, sosial dan Budaya | | 975.000.000 | 1.500.000.000 | 1.545.000.000 | 1.480.000.000 | 1.500.000.000 |
| | Terwujudnya Perumusan Kebijakan Ekonomi | Progran Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 485.000.000 | 775.000.000 | 770.000.000 | 705.000.000 | 700.000.000 |
| | Pengentasan Kemiskinan | Program Perencanaan Sosial Budaya | 490.000.000 | 725.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 | 800.000.000 |
| | Bidang Pendataan dan Evaluasi | | 1.000.000.000 | 947.500.000 | 1.027.250.000 | 1.114.975.000 | 2.211.472.500 |

| NO | SASARAN | PROGRAM | PROYEKSI BELANJA | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek sesuai pedoman | Perencanaan Pembangunan Daerah | 850.000.000 | 797.500.000 | 877.250.000 | 964.975.000 | 2.061.472.500 |
| | | Pengembangan Data dan Informasi/statistik Daerah | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| | Bidang Tata Kota | | 2.250.000.000 | 1.784.250.000 | 2.722.500.000 | 2.857.000.000 | 2.985.000.000 |
| | Konsistensi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang | Perencanaan Tata Ruang | 860.000.000 | 767.500.000 | 1.060.000.000 | 915.000.000 | 1.025.000.000 |
| | | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 420.000.000 | 572.500.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | Program kerjasama Pembangunan | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 42.000.000 | 75.000.000 |
| | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 0 | 375.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 |
| | | Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Besar Menengah dan Besar | 945.000.000 | 350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.295.000.000 | 1.810.000.000 |
| | | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam | 0 | 180.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana | 0 | 200.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |
| JUMLAH | | | | | | | |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Bappeda mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 terdapat dalam Misi ke-2 yaitu :

Misi Ke – 2 “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur, dan Akuntabel.”

Tujuan ke 3 RPJMD : Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah”.

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2014 - 2018

SKPD : BAPPEDA KOTA MALANG
Visi : **"MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PARTISIPATIF MENUJU KOTA MALANG BERMARTABAT"**

MISI :

1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan program perencanaan pembangunan.
2. Mewujudkan sistem penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Sinergitas perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang implementatif
4. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang transparan
5. Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan penataan ruang daerah yang sinergi dan berkelanjutan

| RPJMD KOTA MALANG 2014 - 2018 | | | TUJUAN RENSTRA | SASARAN RENSTRA | |
|---|--|---|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | RUMUSAN | INDIKATOR KINERJA |
| Terwujudnya Peningkatan kualitas perencanaan daerah | 1 Meningkatnya kualitas perencanaan Daerah | 1 Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan ekonomi | Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang inovatif, implementatif dan berkelanjutan | Meningkatnya hasil penelitian yang dapat ditindalanjuti. | Jumlah peneliti dan kajian di bidang ekonomi |
| | | 2 Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan sosial budaya | | | Jumlah penelitian dan kajian di bidang sosial budaya |
| | | 3 Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan kota | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan | Jumlah penelitian dan kajian di bidang tata ruang |
| | | 4 Jumlah Publikasi hasil musrenbang kelurahan | | | Jumlah Publikasi hasil musrenbang kelurahan |
| | | 5 Jumlah Publikasi hasil musrenbang kecamatan | | | Jumlah Publikasi hasil musrenbang kelurahan |

| RPJMD KOTA MALANG 2014 - 2018 | | | TUJUAN RENSTRA | SASARAN RENSTRA | |
|---|--|--|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | RUMUSAN | INDIKATOR KINERJA |
| Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup | 2 Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan | 6 Prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang 1 Persentase penurunan pelanggaran tata ruang | Terwujudnya Penataan dan pengendalian tata ruang kota | Meningkatnya perencanaan, penataan dan pengendalian tata ruang kota | Prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan penataan ruang |

Sumber : Bappeda Kota Malang

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategis Bappeda Kota Malang Tahun 2014-2018, diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan BAPPEDA KOTA MALANG yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kota Malang yang telah ditetapkan, maka seluruh personil Bappeda Kota Malang dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.

4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Bappeda Kota Malang dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Malang, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bappeda secara proporsional.